

**TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA DI BAWAH  
TANGAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA  
( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR )**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat  
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :**

**TUNGGUL BAHWONO**

**C 100 030 093**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara hukum, artinya hukum memegang peranan penting dalam kehidupan kenegaraan. Hukum bukanlah sekedar pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui, melainkan untuk ditaati dan dilaksanakan.

Pengadilan merupakan lembaga utama yang menjadi pendukung dari mekanisme hukum, di dalam lembaga inilah sengketa – sengketa yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan sehingga tidak terjadi pertentangan yang membahayakan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan :

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.”<sup>1</sup>

Selanjutnya pasal 5 ayat (2) Undang - undang No. 04 Tahun 2004 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 24 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No.04 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah sengketa perdata, dimana sengketa perdata itu terjadi akibat adanya perselisihan antara seseorang dengan orang lain.

Dalam suatu proses penyelesaian sengketa perdata Hakim / Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut memerlukan bukti yang diajukan penggugat yang menuntut hak maupun pihak tergugat yang berusaha mempertahankan hak dan kepentingannya. Untuk masing - masing yang ingin mengajukan bukti ini dilakukan dengan cara pembuktian. Pembuktian berarti memberikan fakta - fakta sebanyak mungkin dari pihak penggugat maupun pihak tergugat guna meyakinkan kepada Hakim atas kebenaran dalil - dalil sebagai mana yang dimuat dalam gugatan penggugat atau bantahan tergugat.

Dalam sengketa yang berlangsung dimuka Hakim itu, masing - masing pihak mengajukan dalil - dalil (*posita*) yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil - dalil manakah yang benar dan dalil - dalil mana yang tidak benar. Keyakinan Hakim itu didasarkan pada sesuatu, yang oleh Undang - Undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing - masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada Hakim yang diwajibkan memutusi perkara mereka itu.

Selain itu juga harus diindahkan aturan - aturan yang menjamin keseimbangan dalam pembebanan kewajiban untuk membuktikan hal - hal yang menjadi perselisihan. Pembebanan yang berat sebelah dapat menjerumuskan satu pihak dalam kekalahan dan akan menimbulkan perasaan “teraniaya” pada yang

dikalahkan itu. Disisi lain diperlukan ketelitian dan kebijaksanaan Hakim untuk menentukan siapa yang perlu dibebani pembuktian terlebih dahulu dan selanjutnya.<sup>3</sup>

Kalau salah satu pihak dibebani dengan beban pembuktian dan ia tidak dapat membuktikan, maka ia akan dikalahkan. Hal ini disebut dengan resiko pembuktian. Pada hakekatnya hal ini untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu sangat menentukan jalannya peradilan. Hakim harus sangat berhati-hati dalam melakukan beban pembuktian.<sup>4</sup>

Menurut sistem HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement Buiten gewesten*) Hakim terikat dengan alat bukti sah yang diatur dengan Undang - undang. Ini berarti Hakim hanya boleh menjatuhkan putusan berdasarkan alat - alat bukti yang telah diatur Undang - undang. Menurut ketentuan pasal 164 HIR, 283 RBg ada lima jenis alat bukti dalam perkara, yaitu : surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selanjutnya dalam pasal 153 HIR, 180 RBg ditambahkan adanya alat bukti pemeriksaan setempat dan dalam pasal 154 HIR, 181 RBg disebutkan adanya alat bukti yang berupa keterangan ahli.<sup>5</sup>

Dari alat - alat bukti tersebut yang menarik bagi penulis adalah alat bukti surat, khususnya yang berupa akta di bawah tangan karena di dalam

---

<sup>3</sup> R. Subekti, Hukum Pembuktian, Cetakan Ketigabelas, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001, Halaman 2.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Pertama, Yogyakarta : Liberty, 1998, Halaman 115.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cetakan Ketujuh, Bandung : Penerbit PT. Citra Bakti, 2000, halaman 115.

pemeriksaan sengketa perdata bukti surat merupakan alat bukti yang utama dan penting. Alat bukti surat terdiri dari akta (akta otentik dan akta di bawah tangan) dan bukan akta. Pasal 165 HIR memuat definisi akta otentik, yang berbunyi :

“Suatu akta yang dibuat menurut prosedur dan bentuk sebagaimana ditentukan Undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti.”

Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat umum. Jadi semata - mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan.<sup>6</sup>

Surat sering sengaja dibuat sebagai suatu bukti yang dapat dipakai dikemudian hari apabila timbul perselisihan. Akta di bawah tangan merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh para pihak sendiri. Maka penulis ingin mengetahui kekuatan pembuktiannya apabila akta di bawah tangan tersebut diakui ataupun diingkari oleh salah satu pihak yang bersengketa. Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan merupakan hal yang sangat penting, maka perlu diketahui upaya – upaya apa sajakah yang dilakukan oleh para pihak untuk membuktikan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul : **“TINJAUAN TENTANG KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PROSES**

---

<sup>6</sup> Ibid, halaman 128.

## **PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR ).”**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar ?
2. Bagaimana upaya untuk membuktikan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Untuk mengetahui upaya – upaya apa saja yang dilakukan untuk membuktikan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Institusi Pengadilan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran agar menjadi koreksi bagi pertimbangan Hakim di Pengadilan dalam memeriksa sampai dengan memutus sengketa perdata yang berkaitan dengan alat bukti akta di bawah tangan.

2. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal - hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Karanganyar.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat memberikan kontribusi serta penambahan literatur / kepustakaan mengenai hukum acara perdata, khususnya mengenai kekuatan alat bukti akta di bawah tangan.

#### **E. Metode Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini agar dapat memperoleh data - data yang lengkap, relevan dan valid maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

## 2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dalam perspektif yuridis mempunyai maksud mengungkapkan legalitas berupa aturan – aturan asas hukum, aspek hukum yang digunakan oleh Hakim mengenai kekuatan alat bukti akta di bawah tangan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata.

## 3. Sumber Data Penelitian

### a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu dengan alat study dokumen terhadap bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian, sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

- a. Undang – undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang – undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata
- d. Undang – undang No. 04 tahun 2004 Tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
- e. HIR (*Het Herzeine Indonesich Reglement*)



f. RBg (*Rechtsreglement Buiten gewesten*)

f. Yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder

Data yang berupa dokumen, majalah, referensi, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan.<sup>7</sup>

3. Bahan Hukum Tersier

- Kamus Hukum

- Kamus Bahasa Indonesia

b. Penelitian Lapangan

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Karanganyar.

2. Subjek Penelitian

Hakim di Pengadilan Negeri Karanganyar yang pernah memeriksa sengketa perdata dengan alat bukti akta di bawah tangan.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. Metode Penelitian Hukum. Buku Pegangan Kuliah, Surakarta : FH UMS, 2004, Hal.47

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mencari, mengumpulkan serta mempelajari ketiga bahan hukum tersebut di atas ( primer, sekunder, tersier ).

b. Penelitian Lapangan

1). Observasi

Pengamatan yang dilakukan penulis secara langsung mengenai peristiwa yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian yang dilanjutkan dengan suatu pencatatan secara sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti.

2). Wawancara

yaitu metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab dengan cara menanyakan langsung kepada pihak - pihak yang secara langsung berhubungan dengan objek yang diteliti.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan tanya jawab dengan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang pernah memeriksa sengketa perdata dengan alat bukti akta di bawah tangan.

5. Metode Pengambilan Sample

Dalam penelitian ini metode pengambilan data menggunakan tehnik non random sampling / purposive sampling yakni pengambilan sample secara tidak acak disesuaikan dengan tujuan dan pertimbangan tertentu. Sample

---

<sup>8</sup> Sugiarto, Dergibson, siagian. Teknik sampling. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001, Hal.44

yang digunakan adalah orang – orang yang mengetahui permasalahan sehingga diharapkan akan dapat memperoleh keterangan yang jelas. Dalam penelitian ini sample yang diambil adalah Hakim yang pernah memeriksa sengketa perdata dengan alat bukti akta di bawah tangan.

#### 6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis bersifat kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan – peraturan, yurisprudensi dan referensi maupun literatur – literatur yang berhubungan dengan kekuatan alat bukti akta di bawah tangan. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai kekuatan alat bukti akta di bawah tangan.

Data yang diperoleh disusun dengan bentuk penyusunan data, kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan seterusnya diambil kesimpulan.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Dalam skripsi ini, sistematika penyusunan terdiri dari empat bab, dimana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri sub - sub bab.

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini, sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut :

## BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penelitian

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Tentang Pembuktian
  - 1. Pengertian Pembuktian
  - 2. Alat Bukti
  - 3. Beban Pembuktian
  - 4. Penilaian Pembuktian
- B. Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan
  - 1. Pengertian Akta Di Bawah Tangan
  - 2. Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan
  - 3. Hubungan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan dengan Alat Bukti lain
  - 4. Penilaian Pembuktian Akta Di Bawah Tangan

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

- 1). Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar.
- 2). Upaya Yang Dilakukan Untuk Membuktikan Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar.

#### B. Pembahasan

- 1). Pembahasan Tentang Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar
- 2). Pembahasan Tentang Upaya – upaya Yang Dilakukan Untuk Membuktikan Kekuatan Alat Bukti Akta Di Bawah Tangan Dalam Proses Pemeriksaan Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Karanganyar

### BAB IV : PENUTUP

#### A. Kesimpulan

#### B. Saran-saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN